

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 134/PMK.03/2021
TENTANG : PEMBAYARAN BEA METERAI, CIRI UMUM
DAN CIRI KHUSUS PADA METERAI
TEMPEL, KODE UNIK DAN KETERANGAN
TERTENTU PADA METERAI ELEKTRONIK,
METERAI DALAM BENTUK LAIN, DAN
PENENTUAN KEABSAHAN METERAI, SERTA
PEMETERAIAN KEMUDIAN

CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS PADA METERAI TEMPEL, CONTOH FORMAT
DAFTAR DOKUMEN, DAN FORMAT CAP PEMETERAIAN KEMUDIAN

A. CIRI UMUM DAN CIRI KHUSUS PADA METERAI TEMPEL

1. Ciri Umum pada Meterai Tempel
Ciri umum pada Meterai Tempel terdiri atas:
 - a. gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - b. tulisan "METERAI TEMPEL";
 - c. angka "10000" dan tulisan "SEPULUH RIBU RUPIAH" yang menunjukkan tarif Bea Meterai;
 - d. teks mikro modulasi "INDONESIA";
 - e. blok ornamen khas Indonesia; dan
 - f. tulisan "TGL. 20".
2. Ciri Khusus pada Meterai Tempel
Ciri khusus pada Meterai Tempel terdiri atas:
 - a. berbentuk segi empat;
 - b. warna dominan merah muda;
 - c. perekat pada sisi belakang;
 - d. serat berwarna merah dan kuning yang tampak pada kertas;
 - e. garis hologram pengaman berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan "djp";
 - f. efek raba pada ciri umum;
 - g. efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia;
 - h. gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan dan tulisan "djp";
 - i. gambar ornamen khas Indonesia;
 - j. pola motif khusus;
 - k. 17 (tujuh belas) digit nomor seri;
 - l. sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet; dan
 - m. perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan, bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di setiap sisinya.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR DOKUMEN

DAFTAR DOKUMEN

Nama : (1)
 NPWP/NIK : (2)
 Alamat : (3)

Nomor	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Bea Meterai yang Terutang (Rp)	Sanksi Administratif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. (4) (5) (6) (7)
2.	dst			
Jumlah		 (8) (9)
Tanggal Penyetoran		 (10) (11)
NTPN		 (12) (13)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR DOKUMEN

- Angka (1) : Diisi dengan nama Pihak Yang Terutang.
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pihak Yang Terutang.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat Pihak Yang Terutang.
- Angka (4) : Diisi dengan kode Dokumen sebagai berikut:
- 01, untuk surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
 - 02, untuk akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
 - 03, untuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - 04, untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 05, untuk Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 06, untuk Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 - 07, untuk Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - a. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 - 08, untuk Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; atau
 - 09, untuk Dokumen yang tidak termasuk dalam kode 01 sampai dengan 08, yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor Dokumen (jika ada).
- Angka (6) : Diisi dengan Bea Meterai yang terutang atas Dokumen.
- Angka (7) : Diisi dengan:
- 0 (nol), untuk pembayaran Bea Meterai dalam hal:
 - a. Pemeteraian Kemudian dilakukan atas Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;
 - b. pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel tidak memungkinkan untuk dilakukan karena Meterai Tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan; atau
 - c. pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan karena terjadi kegagalan Sistem Meterai Elektronik;
 - atau
 - sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf a atau huruf b Peraturan Menteri ini, untuk pembayaran Bea Meterai dalam hal Pemeteraian Kemudian dilakukan atas Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya.
- Angka (8) : Diisi dengan jumlah Bea Meterai yang terutang.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah sanksi administratif yang harus dibayar.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal penyetoran Bea Meterai yang terutang.
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal penyetoran sanksi administratif.
- Angka (12) : Diisi dengan NTPN atas penyetoran Bea Meterai yang terutang.
- Angka (13) : Diisi dengan NTPN atas penyetoran sanksi administratif.

C. FORMAT CAP PEMETERAIAN KEMUDIAN

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.03/2021	
Tanggal Pembayaran	:
Nomor SKP (jika ada)	:
Nama	:
NIPPOS/NIP	:
Tanda Tangan	:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001